

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG
DENGAN
CV.KURNIA JAYA ABADI**

**TENTANG
KERJASAMA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL RODA 2
(DUA) DAN RODA 4 (EMPAT) DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG**

NOMOR : 800/ -UMUM/PEMEL.RANDIS/I/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. H.WAHYU NURJAMIL,S.STP.,M.Si** : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.5 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Serang yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"
- 2. ASEP YANYAN KURNIAWAN** : Pimpinan CV.KURNIA JAYA ABADI yang berkedudukan di Jl. Sepang Tanjak Kel. Sepang Kec. Taktakan Kota Serang yang bertindak untuk dan atas nama CV.KURNIA JAYA ABADI yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Dan Roda 4 (Empat) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Serang Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.30.01.2.09) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (3.30.01.2.09.01).

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUGAS/PEKERJAAN

PIHAK KESATU sesuai kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) yang berjumlah 15 Unit dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) yang berjumlah 9 Unit.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.30.01.2.09) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (3.30.01.2.09.01).

PASAL 3 WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan/berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 yakni mulai dari Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
- 2) Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Dan Roda 4 (Empat) ini dilaksanakan secara rutin/berkala sesuai dengan standar/ketentuan pemeliharaan kendaraan yang berlaku.
- 3) Perintah pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Dan Roda 4 (Empat) ini dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

PASAL 4 TATA CARA DAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran tagihan atas Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Dan Roda 4 (Empat) dilaksanakan setiap bulan dengan menyertakan bukti rincian pelaksanaan

pekerjaan yang disertai dengan nota/kuitansi tagihan yang sah.

- 2) Pembayaran tagihan tersebut diatas dilakukan secara non tunai atau transfer kepada nomor rekening PIHAK KEDUA.

PASAL 5 LAIN-LAIN

- 1) Apabila terdapat perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila dalam proses penyelesaian perselisihan antara PARA PIHAK tidak tercapai mufakat, maka akan diselesaikan sesuai aturan ketentuan/hukum yang berlaku.
- 3) Penghentian Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dengan konfirmasi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh Hak dan/atau Kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 6 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini baik mengenai tambahan ataupun perubahan, akan diatur kemudian dan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan dianggap sah setelah ditandatangani diatas materai oleh PARA PIHAK yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNTUK DAN ATAS NAMA
CV.KURNIA JAYA ABADI



ASEP YANYAN KURNIAWAN
PIMPINAN

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

H. WAHYU NURJAMIL, S.STP., M.Si
NIP. 19820331 200112 1 001